



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menyusun dan merencanakan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pericalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang pedoman teknis tata kerja penyelenggara dan pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tanggal 19 Oktober 2012.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013.
- KEDUA** : Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, adalah Pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- KETIGA** : Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, meliputi :
1. Tahap Persiapan;
  2. Tahap Pelaksanaan;
  3. Tahap Penyelesaian.
- KEEMPAT** : Kegiatan Tahap Persiapan meliputi:

1. Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal serta Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
2. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai yang mempedomani Peraturan KPU meliputi :
  - a. Non Tahapan :
    - 1) Tahapan, Program, dan Jadwal serta Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 2) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS.
    - 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 4) Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 5) Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
    - 6) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 7) Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
  - b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan :
    - 1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 3) Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 4) Pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 5) Penghitungan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
    - 6) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
  - c. Tahapan Pelaksanaan Keputusan :
    - 1) Tahapan, Program, dan Jadwal.
    - 2) Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah untuk Calon Perseorangan.
    - 3) Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
    - 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

- 5) Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Terinci untuk tiap TPS, PPS dan PPK serta Kabupaten Sinjai.
  - 6) Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
  - 7) Penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat.
  - 8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye
  - 9) Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat, dan Waktu Kampanye.
  - 10) Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.
  - 11) Penetapan Kebutuhan Surat Suara serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
  - 12) Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Sinjai.
  - 13) Penetapan dan Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Terpilih.
  - 14) Penetapan Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
  - 15) Penetapan Tata Kerja KPU Kabupaten Sinjai, PPK, PPS, dan KPPS Se Kabupaten Sinjai.
  - 16) Sosialisasi.
3. Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih.
  4. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
  5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.
  6. Menerima Pemberitahuan DPRD Kabupaten Sinjai kepada KPU Kabupaten Sinjai mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
  7. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dengan Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat PPK, PPS, dan KPPS.
  8. Pelatihan/Bimtek/Raker bagi BPP dan Petugas.

KELIMA

: Kegiatan Tahapan Pelaksanaan meliputi :

#### **A. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

1. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
2. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Sinjai yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS dan RT/RW melalui PPK, termasuk Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan Data/Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Sinjai kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjangjang.
4. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dibantu PPDP.
5. Penyusunan, Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
6. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
7. Pencatatan Data Pemilih Tambahan.
8. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.
9. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
10. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.
11. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Sinjai melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.
12. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan, dan Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Sinjai
13. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kabupaten Sinjai.
14. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.
15. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh KPPS dan RT/RW.

#### **B. Pencalonan**

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
2. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan dalam rangkap 3 (tiga) kepada KPU Kabupaten Sinjai selama

- masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.
- Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kabupaten Sinjai melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan.
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk bakal Calon Perseorangan.
  4. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Sinjai.
  5. Verifikasi dukungan dan rekapitulasi oleh PPS untuk bakal calon perseorangan.
  6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPK.
  7. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Sinjai.
  8. Pengumuman dan/atau Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan perseorangan.
  9.
    - a. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.
    - b. Pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.
  10.
    - a. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gabungan Parpol).
    - b. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan.
    - c. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon perseorangan yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan.
  11. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi Paling Sedikit jumlah dukungan

dapat memenuhi Paling Sedikit jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.

12. - Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
  - Penyampaian hasil pemeriksaaan hasil kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Sinjai.
13. Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.
14. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

**C. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai.**

1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Pencetakan dan pendistribusian, serta sortir daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara.
4. Penerimaan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS.
  - Pendistribusian dari KPU Kabupaten Sinjai ke PPK
  - Pendistribusian dari PPK ke PPS
  - Pendistribusian dari PPS ke TPS

**D. Kampanye**

1. Pertemuan antar peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye;



2. Kampanye;
3. Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye;
4. Masa tenang.

#### **E. Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

1. Persiapan
  - a. Pengecekan persiapan pemungutan suara;
  - b. Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
  - c. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon;
  - d. Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari, dan Waktu Pemungutan Suara di TPS;
  - e. Penyiapan TPS.
2. Pelaksanaan  
Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sinjai, meliputi :
  - a. Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS oleh KPPS;
  - b. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil perhitungan suara di TPS kepada PPS oleh KPPS;
  - c. Pengumuman hasil perhitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil perhitungan suara oleh KPPS kepada PPS;
  - d. Rekapitulasi hasil perhitungan suara serta penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK;
  - e. Rekapitulasi hasil perhitungan suara serta penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Sinjai;
  - f. Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten serta penetapan Pasangan Calon terpilih untuk pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Sinjai.

#### **F. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji**

**KEENAM** : Kegiatan Penyelesaian meliputi :

1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten Sinjai (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Menyampaikan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 kepada :
  - a. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten Sinjai, Bupati Kabupaten Sinjai dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 (tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi).
  - b. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten Sinjai, Bupati Kabupaten Sinjai dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 (terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Tanpa putusan sela di Mahkamah Konstitusi).
  - c. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten Sinjai, Bupati Kabupaten Sinjai dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 (terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Terdapat putusan sela di Mahkamah Konstitusi).
4. Laporan KPU Kabupaten Sinjai kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU dilampiri dengan Dokumen Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
  - a. Apabila tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.
  - b. Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi tanpa putusan sela.
  - c. Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi dan terdapat putusan sela.
5. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris
6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

## KETUJUH

8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

: Bila sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasangan calon tidak ada yang memenuhi sebagai pasangan calon terpilih maka diadakan putaran kedua dengan Kegiatan Masa Putaran Kedua Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 meliputi :

1. a. Proses administrasi pengadaan, percetakan, pendistribusian, dan sortir daftar pasangan calon, surat suara, seret alat dan kelengkapan administrasi pemungutan suara dan perhitungan suara;
- b. Pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara :
  - 1) Pendistribusian dai KPU Kabupaten Sinjai ke PPK.
  - 2) Pendistribusian dari PPK ke PPS.
  - 3) Pendistribusian dari PPS ke TPS.
2. Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.
3. Masa tenang.
4. Pemungutan suara dan perhitungan suara dan perhitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sinjai, meliputi :
  - a. Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS oleh KPPS;
  - b. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil perhitungan suara di TPS kepada PPS oleh KPPS;
  - c. Pengumuman hasil perhitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil perhitungan suara oleh KPPS kepada PPS;
  - d. Rekapitulasi hasil perhitungan suara serta penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK;
  - e. Rekapitulasi hasil perhitungan suara serta penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Sinjai;
  - f. Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan

calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Sinjai.

5. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Sinjai.
6. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 oleh pasangan calon lainnya, kepada mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Sinjai memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Sinjai.
7. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada tanggal : 19 Oktober 2012

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

*Yusran*  
YUSRAN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai  
 Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/2012  
 Tanggal : 19 Oktober 2012

## TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	<b>PERSIAPAN</b>			
1.	<b>Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013; berikut dengan penetapan Dokumen Hibah dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggarannya.</b>	01-12-2011	31-12-2012	Mengikuti jadwal penyusunan APBD Kabupaten Sinjai sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan
	<b>Penetapan Keputusan dan atau Kebijakan Lainnya oleh KPU Kabupaten Sinjai, antara lain:</b>	19-07-2012	19-10-2012	
	<b>a. Non Tahapan:</b>	19-07-2012	19-10-2012	KPU Kabupaten
	1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;	19-07-2012	19-10-2012	
	2) Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;	19-07-2012	19-10-2012	
	3) Pemantau dan tata cara pemantauan;	19-07-2012	19-10-2012	
	4) Sosialisasi (penyampaian informasi);	19-07-2012	19-10-2012	
	5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	19-07-2012	19-10-2012	
	6) Pelaporan dana kampanye;	19-07-2012	19-10-2012	
	7) Audit dana kampanye peserta pemilu.	19-07-2012	19-10-2012	
	<b>b. Tahapan:</b>	19-08-2012	19-10-2012	KPU Kabupaten
	1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);	19-08-2012	19-10-2012	
	2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;	19-08-2012	19-10-2012	
	3) Kampanye;	19-08-2012	19-10-2012	
	4) Pemungutan suara;	19-08-2012	19-10-2012	
	5) Penghitungan suara;	19-08-2012	19-10-2012	
	6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.	19-08-2012	19-10-2012	
	<b>c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain:</b>	19-09-2012	19-10-2012	KPU Kabupaten
	1) Tahapan, program, dan jadwal;	19-09-2012	19-10-2012	
	2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;	19-09-2012	19-10-2012	
	3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;	19-09-2012	19-10-2012	
	4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;	19-09-2012	19-10-2012	
	5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kabupaten;	19-09-2012	19-10-2012	
	6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;	19-09-2012	19-10-2012	
	7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat;	19-09-2012	19-10-2012	
	8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;	19-09-2012	19-10-2012	

1	2	3	4	5
	9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu Kampanye;	19-09-2012	19-10-2012	
	10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;	19-09-2012	19-10-2012	
	11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pen	19-09-2012	19-10-2012	KPU Kabupaten
	12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten;	19-09-2012	19-10-2012	
	13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urutan pasangan calon terpilih;	19-09-2012	19-10-2012	
	14) Penetapan pemantau;	19-09-2012	19-10-2012	
	15) Penetapan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS; dan	19-09-2012	19-10-2012	
	16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).	19-09-2012	19-10-2012	
3.	Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih.	19-10-2012	22-04-2013	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
4.	Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).	19-10-2012	18-11-2012	KPU Kabupaten, PPK, dan PPS
5.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.	09-11-2012	18-11-2012	KPU Kabupaten
6.	Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten Sinjai kepada KPU Kabupaten Sinjai mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	18-11-2012	18-11-2012	DPRD Kabupaten
7.	Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Sinjai dengan Pelaksana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS.	18-11-2012	15-04-2013	Dikoordinasikan dan dihadiri oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS
8.	Pelatihan/Bimtek/Raker bagi BPP dan Petugas.	19-10-2012	15-04-2013	KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS
<b>II. PELAKSANAAN</b>				
1.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	19-10-2012	16-04-2013	
a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.	19-10-2012	19-10-2012	KPU Kabupaten
b.	Penerimaan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Sinjai.	20-10-2012	18-11-2012	KPU Kabupaten
c.	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Sinjai yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Sinjai kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang.	19-11-2012	18-12-2012	KPU Kabupaten
d.	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan DPS oleh PPS dengan dibantu PPDP.	19-12-2012	17-01-2013	PPS dan PPDP
e.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	18-01-2013	07-02-2013	PPS
f.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.	18-01-2013	07-02-2013	PPS
g.	Pencatatan Data Pemilih Tambahan.	08-02-2013	10-02-2013	PPS
h.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	08-02-2013	10-02-2013	PPS

1	2	3	4	5
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	11-02-2013	13-02-2013	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	14-02-2013	26-02-2013	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Sinjai melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU oleh PPS.	27-02-2013	28-02-2013	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Sinjai.	01-03-2013	02-03-2013	PPK dan KPU Kabupaten
	m. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Sinjai.	27-02-2013	03-03-2013	KPU Kabupaten
	n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	12-04-2013	16-04-2013	PPS dan KPPS
	o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh KPPS dan RT/RW.	14-04-2013	16-04-2013	PPS, KPPS dan/ atau Ketua RT/RW
	<b>2. Pencalonan</b>	<b>09-12-2012</b>	<b>05-03-2013</b>	
	a. Pengumuman dan/ atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.	09-12-2012	13-12-2012	KPU Kabupaten
	b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Sinjai selama masa pendaftaran dan/ atau penyerahan dukungan.	09-12-2012	13-12-2012	Calon Perseorangan
	- Dalam masa pendaftaran dan/ atau penyerahan dukungan, KPU Kabupaten Sinjai melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan.	09-12-2012	13-12-2012	KPU Kabupaten
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/ atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/ atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten untuk bakal calon perseorangan.	09-12-2012	13-12-2012	Calon Perseorangan
	d. Pemberitahuan dan/ atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Sinjai.	14-12-2012	14-12-2012	KPU Kabupaten, PPS, dan Calon Perseorangan
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk bakal calon perseorangan.	15-12-2012	28-12-2012	PPS
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk bakal calon perseorangan.	28-12-2012	01-01-2013	PPK
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Sinjai untuk bakal calon perseorangan.	01-01-2013	04-01-2013	KPU Kabupaten
	h. - Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	05-01-2013	07-01-2013	KPU Kabupaten
	- Pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	05-01-2013	11-01-2013	KPU Kabupaten dan Pasangan Calon
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan bakal calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten Sinjai. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Sinjai dibantu oleh PPS dan PPK.	11-01-2013	31-01-2013	KPU Kabupaten
	j. - Melengkapi dan/ atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/ atau mengajukan calon baru.	01-02-2013	07-02-2013	Pasangan Calon

1	2	3	4	5
	(Parpol/Gabungan Parpol)			
	- Melengkapi dan/ atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf i UU No. 32/2004 Jis UU No. 12/2008.	01-02-2013	07-02-2013	Pasangan Calon
	- Melengkapi dan/ atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	01-02-2013	14-02-2013	Pasangan Calon
	k. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	15-02-2013	28-02-2013	KPU Kabupaten
	l. Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani bakal Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus.	23-02-2013	27-02-2013	Tim Dokter, Pasangan Calon, dan KPU Kabupaten
	m. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani bakal Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten.	28-02-2013	28-02-2013	Tim Dokter dan KPU Kabupaten
	n. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	01-03-2013	02-03-2013	KPU Kabupaten
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan calon.	03-03-2013	05-03-2013	KPU Kabupaten
	3. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:	03-03-2013	16-04-2013	
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	03-03-2013	16-04-2013	KPU Kabupaten
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	03-03-2013	16-04-2013	KPU Kabupaten dan Pemda
	c. Pencetakan dan pendistribusian/pengiriman, serta sortir daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	04-03-2013	06-04-2013	KPU Kabupaten dan Pihak Penyedia
	d. Penerimaan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.			
	1) Pendistribusian dari KPU Kabupaten Sinjai ke PPK	07-04-2013	10-04-2013	KPU Kabupaten dan PPK
	2) Pendistribusian dari PPK ke PPS	11-04-2013	14-04-2013	PPK dan PPS
	3) Pendistribusian dari PPS ke TPS	14-04-2013	16-04-2013	PPS dan KPPS
	4. Kampanye	18-03-2013	16-04-2013	
	a. Pertemuan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye;	18-03-2013	18-03-2013	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	b. kampanye;	31-03-2013	13-04-2013	Tim Kampanye
	c. Pembersihan atribut dan alat kampanye;	14-04-2013	16-04-2013	Tim Kampanye dan Panwaslu
	d. Masa Tenang.	14-04-2013	16-04-2013	Diberiakukan oleh KPU Kabupaten



1	2	3	4	5
	<b>5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>	<b>02-04-2013</b>	<b>26-04-2013</b>	
	<b>a. Persiapan</b>	<b>02-04-2013</b>	<b>16-04-2013</b>	
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah (Kecamatan dan Desa/Kelurahan);	02-04-2013	16-04-2013	KPU Kabupaten
	2) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta Sosialisasi;	27-03-2013	16-04-2013	PPK, PPS, dan KPU Kabupaten
	3) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon;	12-04-2013	16-04-2013	KPU Kabupaten
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;	13-04-2013	14-04-2013	KPPS dan KPU Kabupaten
	5) Penyiapan TPS.	16-04-2013	16-04-2013	KPPS
	<b>b. Pelaksanaan</b>	<b>17-04-2013</b>	<b>26-04-2013</b>	
	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sinjai, meliputi:	17-04-2013	26-04-2013	
	a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS.	17-04-2013	17-04-2013	KPPS
	b. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS oleh KPPS.	17-04-2013	17-04-2013	KPPS
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.	17-04-2013	17-04-2013	KPPS
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK.	18-04-2013	20-04-2013	PPS
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Sinjai.	21-04-2013	23-04-2013	PPK
	f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh KPU Kabupaten Sinjai.	24-04-2013	26-04-2013	KPU Kabupaten
	<b>6. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji.</b>	<b>28-07-2013</b>	<b>28-07-2013</b>	DPRD Kabupaten
<b>III.</b>	<b>PENYELESAIAN</b>			
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten Sinjai (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	27-04-2013	29-04-2013	Pasangan Calon dan MK
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh Mahkamah Konstitusi.	29-04-2013	16-05-2013	MK, Pasangan Calon, dan KPU Kabupaten
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.	18-04-2013	19-05-2013	
	a. Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai disampaikan kepada: DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri. (Dalam hal, Tidak Ada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi).	18-04-2013	06-05-2013	KPU Kabupaten
	b. Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri. (Dalam hal, Terdapat Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi), Tanpa Putusan Sela.	17-05-2013	19-05-2013	KPU Kabupaten
	c. Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai disampaikan kepada: DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri.	17-05-2013	19-05-2013	KPU Kabupaten

1	2	3	4	5
	(Dalam hal, Terdapat Gugatan PPHU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi), Terdapat Putusan Sela.			
4.	Laporan KPU Kabupaten Sinjai kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai. - Apabila tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi - Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi, Tanpa Putusan Sela - Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Kosntitusi dan Terdapat Putusan Sela	18-04-2013 18-04-2013 17-05-2013 17-05-2013	19-05-2013 17-05-2013 19-05-2013 19-05-2013	KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dan KPU RI
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai serta mengelola barang inventaris.	26-04-2013	25-05-2013	KPU Kabupaten bekerja sama dengan ANRI Daerah dan Pusat
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	11-07-2013	11-08-2013	KPU Kabupaten
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.	11-07-2013	11-08-2013	KPU Kabupaten
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.	11-07-2013	11-08-2013	KPU Kabupaten
<b>IV. PUTARAN II</b>				
1. a.	Proses administrasi pengadaan, pencetakan, pendistribusian, dan sortir daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	29-04-2013	11-06-2013	KPU Kabupaten, Pemda dan Pihak Penyedia
b.	Pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.			
1)	Pendistribusian dari KPU Kabupaten Sinjai ke PPK	05-06-2013	07-06-2013	KPU Kabupaten dan PPK
2)	Pendistribusian dari PPK ke PPS	08-06-2013	09-06-2013	PPK dan PPS
3)	Pendistribusian dari PPS ke TPS	10-06-2013	11-06-2013	PPS dan KPPS
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	06-06-2013	08-06-2013	Tim Kampanye
3.	Masa tenang.	09-06-2013	11-06-2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sinjai, meliputi:	12-06-2013	21-06-2013	
a.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS.	12-06-2013	12-06-2013	KPPS
b.	Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS oleh KPPS.	12-06-2013	12-06-2013	KPPS
c.	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.	12-06-2013	12-06-2013	KPPS
d.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK.	13-06-2013	15-06-2013	PPS
e.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Sinjai.	16-06-2013	18-06-2013	PPK
f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh KPU Kabupaten Sinjai.	19-06-2013	21-06-2013	KPU Kabupaten
5.	Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada	22-06-2013	24-06-2013	KPU Kabupaten

1	2	3	4	5
	<p>DPRD Kabupaten Sinjai.</p> <p>6. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Sinjai memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Sinjai.</p> <p>7. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Sinjai.</p>	<p>24-06-2013</p> <p>25-06-2013</p>	<p>24-06-2013</p> <p>08-07-2013</p>	<p>KPU Kabupaten</p> <p>KPU Kabupaten</p>

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal 29 Januari 2013

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

